

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang membutuhkan pendanaan yang signifikan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nasional, semakin besar pula pendapatan negara (Puspitadewi & Merkusiwati, 2025). Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara (Putra & Supadmi, 2025). Pajak bersifat mengikat, tidak memberikan kompensasi langsung, dan digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan umum. Mengingat sifatnya yang wajib, pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan kepatuhan di antara wajib pajak (Puspitadewi & Merkusiwati, 2025).

Pajak saat ini berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara dan memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, mempertahankan operasi pemerintah, menyediakan subsidi publik, mengembangkan infrastruktur, dan menyediakan fasilitas publik (Puspitadewi & Merkusiwati, 2025). Sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada prinsip penilaian *self-assessment*. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk secara mandiri mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan penghasilan serta kewajiban pajaknya (Rois & Asyik, 2025). Wajib pajak diberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Secara langsung, penilaian ini bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut

(Puspitadewi & Merkusiwati, 2025). Implementasi sistem yang lebih baik berkorelasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi (Michael & Widjaja, 2024). Kepatuhan wajib pajak mencerminkan pelaksanaan kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Kepatuhan ini dipenuhi secara sukarela dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) yang akurat dan lengkap.

Salah satu objek penting dalam meningkatkan pendapatan negara adalah pajak penghasilan pribadi (PPh Orang Pribadi) (Willmart, 2021). Provinsi Bali telah mengalami peningkatan jumlah wajib pajak perorangan. Namun, meskipun jumlahnya meningkat, banyak wajib pajak masih kurang memahami peraturan pajak dan manfaat perpajakan. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dan rendahnya kepatuhan wajib pajak. (Puspitadewi & Merkusiwati, 2025). Jumlah wajib pajak perorangan yang wajib membuat SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) di Kantor Pajak di seluruh Provinsi Bali tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Jumlah Laporan Wajib Pajak Perorangan yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama di Seluruh Bali Tahun 2024

Nama KPP Pratama	Jumlah WPOP Terdaftar sebagai Wajib Pajak Diperlukan untuk SPT	Jumlah SPT WPOP Dilaporkan
KPP Madya Denpasar	260	210
KPP Pratama Denpasar Timur	150.597	55.411
KPP Pratama Denpasar Barat	160.000	48.310
KPP Pratama Badung Utara	119.000	34.600
KPP Pratama Singaraja	175.000	49.800
KPP Pratama Badung Selatan	90.000	22.800
KPP Pratama Gianyar	372.723	78.980
KPP Pratama Tabanan	225.000	49.500

Sumber: Kanwil DJP Bali (2024)

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak perorangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gianyar adalah yang terbesar di antara semua Kantor Pajak di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 372.723 wajib pajak perorangan. Meskipun jumlah wajib pajak perorangan yang terdaftar relatif tinggi, jumlah SPT yang benar-benar dilaporkan masih relatif kecil. Situasi ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keengganan wajib pajak perorangan untuk melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam hal pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan di KPP Pratama Gianyar mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan usaha di KPP Gianyar Pratama untuk periode 2020-2024.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Gianyar 2020 – 2024

No	Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Realisasi SPT Tahunan OP	Persentase Kepatuhan
1	2020	295.761	71.009	24%
2	2021	305.651	89,642	29,3%
3	2022	322.855	80,709	25,0%
4	2023	347.723	75,833	21,8%
5	2024	372.723	78,980	21,2%

Sumber: KPP Pratama Gianyar (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui jumlah dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yakni dari tahun 2020 sebanyak 295.761 orang hingga pada tahun 2024 menjadi 372.723 orang. Namun adanya peningkatan tersebut tidak diimbangi juga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama periode 2020 – 2024 tersebut justru tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 24%, kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 29,3%, tahun 2022 menurun sebesar 25,0%, tahun 2023 menurun sebesar 21,8%, hingga tahun 2024 menurun menjadi 21,2%. Tren penurunan yang terjadi justru menunjukkan pola yang berlawanan jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kerja Kantor Pajak Gianyar Pratama. Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak badan belum mencapai angka ideal 100 persen dan mengalami sedikit penurunan sebesar 1,33 persen pada periode 2020 hingga 2021, jika dilihat secara keseluruhan dari beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan cenderung meningkat.

Kepatuhan pajak adalah tindakan melaporkan semua penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan (Susena *et al.* 2025). Peran kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi negara dalam upayanya untuk memperoleh pendapatan negara melalui sektor pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan (Cahyani & Basri, 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan dalam melaksanakan kewajibannya masih relatif rendah di KPP Pratama Gianyar. Hal ini karena masih banyak wajib pajak perorangan yang seharusnya memenuhi kewajibannya, namun belum sepenuhnya melaksanakannya dengan baik (Putra & Supadmi, 2025). Secara langsung ditekankan bahwa keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik individual masing-masing wajib pajak (Puspitadewi & Merkusiwati, 2025).

Perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Wajib pajak orang pribadi yang memiliki pengetahuan perpajakan cenderung memiliki sikap positif terhadap pelaporan dan pembayaran pajak, sementara pemeriksaan pajak dan tekanan sosial memperkuat norma subjektif untuk patuh (Widyantini, 2023). Selain itu, kualitas pelayanan fiskus dan modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkatkan persepsi kemampuan wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajibannya (Putra & Supadmi, 2025), sedangkan tarif pajak memengaruhi sikap dan niat wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak (Puspitadewi & Merkusiwati, 2025). Sehingga faktor – faktor terkait karakteristik wajib pajak tersebut membentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar terdiri atas pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi adalah pemahaman individu mengenai hak, kewajiban, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan (Aliviany & Maharani, 2023). Wajib pajak orang pribadi yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu, serta lebih menyadari manfaat kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional (Wangi *et al.* 2023). Pengetahuan ini menjadi dasar bagi terbentuknya sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak akan patuh terhadap kewajibannya (Sine *et al.* 2025). Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Situmorang (2023),

Sulistyowati & Nuryati (2024), Sine *et al.* (2025), Kurnia & Hidayat (2025), Noraida & Kurniawanto (2025), Sari & Napitupulu (2025), Wijaya & Wijaya (2025), Amalia *et al.* (2024), Arto & Kasir (2024), Jaeng & Yadnyana (2024), Yanti & Wijaya (2023), Wangi *et al.* (2023), Aliviany & Maharani (2023), Putri *et al.* (2023), Airlangga & Jati (2025), Briliyanti & Hasibuan (2024), Saifudin *et al.* (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika pengetahuan terkait pajak meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novita *et al.* (2024), Kristina & Simbolon (2023), Michael & Widjaja (2024), Margaret *et al.* (2024), Nasiroh & Afiqoh (2023), Widyantini (2023), Nurhayati & Purba (2024), Rois & Asyik (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak pada wajib pajak orang pribadi adalah pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kebenaran laporan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sahra *et al.* 2025). Pemeriksaan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan secara akurat dan lengkap (Nurhayati & Purba, 2024). Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Situmorang (2023), Sahra *et al.* (2025), Tantowi *et al.* (2024), Rafifah *et al.* (2025), Yulkhaq & Africa (2024), Purwanto & Puspita (2024), Qomariyah & Riduwan (2023), Savitri *et al.* (2023), Nurhayati & Purba (2024) menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika pemeriksaan

pajak meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bawazir *et al.* (2025), Nurrochmah *et al.* (2025), Tina (2024), Rois & Asyik (2025) menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Willmart (2021), kualitas pelayanan fiskus mencakup kecepatan, ketepatan, keramahan, dan profesionalisme petugas pajak dalam melayani wajib pajak orang pribadi. Pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan, kemudahan akses, dan kepercayaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan (Aishy *et al.* 2024). Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Wijaya (2025), Jaeng & Yadnyana (2024), Kristina & Simbolon (2023), Juhairiyeh *et al.* (2023), Nugrahani & Suryaningsum (2023), Siringoringo *et al.* (2024), Savitri *et al.* (2023), Manurung & Ardillah (2024), Aishy *et al.* (2024), Willmart (2021) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika kualitas pelayanan fiskus meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Napitupulu (2025), Arto & Kasir (2024), Aliviany & Maharani (2023), Gaol (2022), Astuti & Astuti (2022), dan Pranciska *et al.* (2022) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan besaran pajak yang dikenakan pada penghasilan wajib pajak orang pribadi (Putri & Situmorang, 2023). Persepsi individu terhadap tarif pajak dapat memengaruhi motivasi dan sikapnya untuk patuh (Azahra & Trisnaningsih, 2025). Tarif yang dianggap adil cenderung mendorong kepatuhan,

sementara tarif yang dirasa memberatkan dapat menurunkan niat wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak (Septiyana & Anjarwati, 2024). Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Situmorang (2023), Azahra & Trisnaningsih (2025), Septiyana & Anjarwati (2024), Chindengwike & Kira (2022) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika tarif pajak menurun, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wangi *et al.* (2023) dan Romansyah & Fidiana (2022) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penggunaan *e-filing*, *e-billing*, dan sistem digital lainnya, memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sulistyowati & Nuryati, 2024). Sistem yang lebih efisien, cepat, dan mudah digunakan meningkatkan kontrol, mengurangi risiko kesalahan, dan mendorong wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu (Azra & Sari, 2024). Terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati & Nuryati (2024), Novita *et al.* (2024), Putri *et al.* (2023), Yulkhaq & Africa (2024), Saptono *et al.* (2023), Mandasari (2024), Subagijo (2023), Wulandari (2021), Susena *et al.* (2025), Ramadhani & Handayani (2024), Azra & Sari (2024), dan Cahyani & Basri (2022) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat, maka tingkat

kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia *et al.* (2024), Safitri & Umaimah (2022), dan Artika & Aisyah (2023), menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pentingnya wajib pajak orang pribadi memiliki pengetahuan yang memadai, memahami prosedur perpajakan, serta merespons pemeriksaan dan pelayanan fiskus secara positif, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerapan tarif pajak yang adil dan sistem administrasi perpajakan yang modern dan mudah diakses diharapkan dapat mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, menekan kesalahan atau pelanggaran, serta meningkatkan kesadaran dan niat wajib pajak untuk patuh. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung peningkatan penerimaan pajak dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?.
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?.
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?.
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?.
5. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

3. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
5. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak – pihak berkepentingan, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh pada masa kuliah kedalam masalah praktis serta menambah wawasan tentang kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan sumbangan bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dalam mengelola, mengevaluasi dan mengembangkan sistem terkait kepatuhan wajib pajak sehingga kedepannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak serta meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

b. Bagi Fakultas dan Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini adalah hasil formulasi dari perluasan teori induk di bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut dengan *Theory of Reasoned Action (TRA)* menjadi *Theory of Planned Behavior (TPB)* dengan tujuan untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Reasoned Action (TPB)* terdapat variabel kontrol yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* (Amrita *et al.* 2023). Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *normative beliefs*, *control beliefs*, dan *behavioral beliefs* (Ajzen, 1991). Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang sebelumnya dikemukakan oleh Fishbein & Ajzen (1975). Intensi sebagai komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975). Intensi merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa depan (Bandura, 1986). Oleh karena itu menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku (Ajzen & Manstead, 2007). *Theory of Planned Behavior (TPB)* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kerangka TPB, yang dikembangkan oleh Ajzen, mengemukakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat mereka untuk melakukan perilaku tersebut, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tiga konstruk utama: *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen, 1991).

Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berperan dalam membentuk pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan (Widyantini, 2023). Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan yang memberikan tekanan eksternal bagi wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan (Nurrochmah *et al.* 2025). Kualitas pelayanan fiskus mencerminkan sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak memenuhi harapan wajib pajak, di mana pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan (Gaol, 2022). Tarif pajak berkaitan dengan persepsi kewajaran beban pajak yang ditanggung wajib pajak (Yanti & Wijaya, 2023), sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berhubungan dengan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Yulkhaq & Africa, 2024). Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan sistemik yang dijelaskan dalam kerangka TPB.

Behavioral beliefs (keyakinan berperilaku) dalam penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan dan tarif pajak. Keyakinan ini mencerminkan persepsi wajib pajak mengenai konsekuensi dari kepatuhan pajak serta penilaian

terhadap hasil yang diperoleh. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai akan memahami manfaat kepatuhan pajak, seperti terhindarnya dari sanksi dan kontribusi terhadap pembangunan negara (Widyantini, 2023). Selain itu, persepsi terhadap tarif pajak yang adil dan proporsional akan membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Yanti & Wijaya, 2023). Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dan persepsi terhadap tarif pajak akan membentuk keyakinan wajib pajak mengenai hasil dari perilaku patuh, yang selanjutnya mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Normative beliefs (keyakinan normatif) berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Keyakinan normatif mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap tekanan sosial dan institusional yang mendorong kepatuhan. Pemeriksaan pajak menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan akan terdeteksi dan dikenakan sanksi, sehingga membentuk tekanan normatif untuk patuh (Nurrochmah *et al.* 2025). Selain itu, kualitas pelayanan fiskus yang baik, seperti sikap ramah, profesional, serta pemberian informasi yang jelas, akan menumbuhkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab wajib pajak (Gaol, 2022). Lingkungan pelayanan yang mendukung tersebut memperkuat keyakinan normatif bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang diharapkan oleh otoritas pajak dan masyarakat.

Control beliefs (keyakinan kontrol) berkaitan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Keyakinan kontrol mencerminkan persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan layanan digital lainnya, memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta

mengurangi kompleksitas prosedur perpajakan (Yulkhaq & Africa, 2024). Kemudahan tersebut meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak terhadap perilaku patuh, sehingga mendorong niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan benar.

Ketiga faktor tersebut, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*, membentuk niat (*intention*) wajib pajak untuk berperilaku patuh. Tahap intensi merupakan tahap di mana individu memiliki keinginan dan kesiapan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, serta modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi faktor-faktor yang membentuk niat wajib pajak orang pribadi untuk patuh. Setelah niat tersebut terbentuk, wajib pajak akan merealisasikan niat tersebut dalam bentuk perilaku nyata, yaitu kepatuhan dalam membayar, menghitung, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau mematuhi suatu doktrin atau aturan. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya (Sulistyowati & Nuryati, 2024). Menurut Rois & Asyik (2025) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya harus mampu secara sukarela melaksanakan dan mampu mengirimkan pemberitahuan tahunan dengan baik untuk berkontribusi dalam

pembangunan negara (Rois & Asyik, 2025). Dengan adanya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai.

Menurut Rois & Asyik (2025), terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan dasar.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan syarat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan wajib pajak dapat mengajukan pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

2. Kepatuhan Dasar

Kondisi dimana wajib pajak dapat sepenuhnya atau pada dasarnya mematuhi peraturan perpajakan yang material, yaitu wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
1. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
2. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah.

1. Kepatuhan formal.
2. Kepatuhan material.
3. Ketepatan waktu.
4. Kebenaran pelaporan pajak.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk

menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Widyantini, 2023). Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak yang bertujuan untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Noraida & Kurniawanto, 2025). Pemahaman peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal dan informal akan berdampak positif pada kesadaran perpajakan wajib pajak (Kurnia & Hidayat, 2025). Sedangkan pengertian pemahaman pajak menurut Yanti & Wijaya (2023) adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik tentang tarif pajak yang akan dibayarkan maupun manfaat perpajakan yang berguna bagi kehidupannya.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu:

1. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau yang lain.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain

5. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Pengetahuan merupakan hasil dari proses penemuan. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Dengan memiliki pemahaman yang benar tentang pajak, dan berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini adalah.

1. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan tentang perhitungan pajak.
3. Pengetahuan tentang pelaporan SPT.
4. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan.

2.1.4 Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pemerintah dalam bidang perpajakan adalah dengan melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. Salah satu bagian penting dalam fungsi pengawasan pajak adalah pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak berkaitan dengan pemastian kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Purwanto & Puspita (2024), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuahn pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka, pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rafifah *et al.* 2025).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah.

1. Kemungkinan diperiksa.
2. Ketegasan pemeriksaan pajak.
3. Keadilan pelaksanaan pemeriksaan.
4. Dampak pemeriksaan terhadap kepatuhan.

2.1.5 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fiskus sebagai aparaturnya pajak memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan kepada wajib pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wangi *et al.* 2023). Pelayanan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wajib pajak, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Willmart, 2021).

Menurut Wijaya & Wijaya (2025) kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu institusi dalam memberikan layanan yang dapat memenuhi atau melebihi harapan pengguna jasa. Kualitas pelayanan fiskus mencerminkan sejauh mana petugas pajak mampu memberikan pelayanan yang profesional, ramah, cepat, transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat menciptakan persepsi positif terhadap administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak (Aliviany & Maharani, 2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan bahwa pelayanan perpajakan harus mengedepankan prinsip keadilan, kemudahan, dan akuntabilitas. Kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat dari kemampuan petugas pajak dalam

memberikan informasi yang jelas dan akurat, membantu penyelesaian permasalahan perpajakan, serta memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif (Arto & Kasir, 2024). Pelayanan yang efektif dan efisien akan mengurangi hambatan administratif yang sering menjadi alasan wajib pajak untuk tidak patuh.

Kualitas pelayanan fiskus diukur dengan pendekatan SERVQUAL, yang meliputi lima dimensi, yaitu keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*) (Saptono *et al.* 2023). Keandalan mencerminkan kemampuan fiskus dalam memberikan pelayanan sesuai dengan janji dan ketentuan yang berlaku. Daya tanggap berkaitan dengan kesediaan petugas pajak untuk membantu wajib pajak secara cepat dan tepat. Jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, serta sikap profesional fiskus dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada wajib pajak. Empati menunjukkan perhatian dan pemahaman fiskus terhadap kebutuhan wajib pajak, sedangkan bukti fisik mencerminkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini adalah.

1. Sikap, etika, dan profesionalisme fiskus.
2. Kejelasan dan kemudahan informasi perpajakan
3. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan
4. Kemampuan petugas membantu wajib pajak.
5. Persepsi umum terhadap kualitas pelayanan fiskus.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase atau besaran tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (Yanti & Wijaya, 2023). Tarif pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengumpulkan penerimaan negara sekaligus mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Bagi wajib pajak orang pribadi, tarif pajak secara langsung memengaruhi beban pajak yang harus ditanggung atas penghasilan yang diperoleh. Menurut Wangi *et al.* (2023), tarif pajak adalah angka persentase tertentu yang dikenakan terhadap objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung melakukan perhitungan rasional antara manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh kepatuhan pajak. Ketika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, biaya kepatuhan menjadi lebih besar sehingga mendorong wajib pajak untuk mengurangi kepatuhan, baik melalui keterlambatan pembayaran, pelaporan yang tidak sesuai, maupun penghindaran pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak dalam penelitian ini adalah.

1. Tingkat kewajaran tarif pajak.
2. Kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan membayar wajib pajak
3. Dampak tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan dalam hal perpajakan sebagaimana sesuai dengan yang diatur oleh peraturan

undangundang, administrasi perpajakan dalam arti sempit cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Yulkhaq & Africa, 2024). Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan rencana pengembangan sistem perpajakan khususnya pada bidang pengelolaan instansi terkait untuk memaksimalkan perpajakan (Amalia *et al.* 2024). Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai bentuk pembaharuan pemberian pelayanan oleh kantor pajak dimana akan memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dari peran perpajakannya (Cahyani & Basri, 2022).

Sasaran penerapan modernisasi administrasi perpajakan menurut Yulkhaq & Africa (2024), adalah sebagai berikut:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak.
2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.
3. Meyakinkan publik bahwa DJP memiliki tingkat keadilan dan kesetaraan yang tinggi.
4. Melindungi rasa keadilan dan perlakuan serupa terhadap cara pengumpulan pajak.
5. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.
6. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan.
7. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak

Menurut Yulkhaq & Africa (2024), tujuan dan manfaat modernisasi administrasi perpajakan adalah untuk memenuhi persyaratan perpajakan yaitu.

1. Mencapai disiplin perpajakan (*tax compliance*) yang tinggi
2. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi perpajakan.

3. Telah mencapai kapasitas produksi yang tinggi dari pegawai pajak.

Rencana program modernisasi administrasi perpajakan diperlukan untuk memberikan manfaat kepada wajib pajak sebagai berikut.

1. Layanan yang lebih baik, terintegrasi dan dipersonalisasi
2. Penggunaan TI secara maksimal: *e-spt*, *e-filling*, *e-billing*, dan lainnya.
3. Sumber daya manusia yang handal.
4. Pengujian yang lebih terbuka dan andal dengan desain khusus aplikasi.
5. Menerapkan dan memperkuat *good governance* di semua tingkatan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya sistem elektronik, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kemudahan tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan meminimalkan kesalahan administrasi, sehingga meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam berinteraksi dengan otoritas pajak (Yulkhaq & Africa, 2024).

Indikator yang digunakan untuk mengukur modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini adalah.

1. Kemudahan penggunaan sistem perpajakan elektronik
2. Efisiensi waktu dan biaya.
3. Keandalan sistem perpajakan.
4. Keamanan dan kenyamanan sistem perpajakan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Aishy *et al.* (2024) meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pulo Manado. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pulo Manado. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melakukan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Pulo Manado. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling insidental, yaitu wajib pajak yang ditemui dan bersedia menjadi responden pada saat penelitian dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pulo Manado.

Penelitian Aliviany & Maharani (2023) meneliti tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Azra & Sari (2024) meneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Rungkut yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Cahyani & Basri (2022) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan teknologi sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta teknologi mampu memoderasi pengaruh tersebut.

Penelitian Gaol (2022) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Delcoprima Prima. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT Delcoprima Prima yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan PT Delcoprima Prima. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Penelitian Nasiroh & Afiqoh (2023) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 95 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Noraida & Kurniawanto (2025) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Wonogiri. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Nurhayati & Purba (2024) meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak, penerapan *e-Filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, penerapan *e-Filing*, pemeriksaan pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Putri & Situmorang (2023) meneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor X Jakarta Pusat yang menjadi lokasi

penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital.

Penelitian Ramadhani & Handayani (2024) meneliti tentang pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Rois & Asyik (2025) meneliti tentang pengaruh *self-assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Sawahan yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-assessment system*, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Savitri *et al.* (2023) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak, pelayanan pajak, dan penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pelayanan pajak, dan penegakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung.

Penelitian Sulistyowati & Nuryati (2024) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, *tax amnesty*, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Penelitian Susena *et al.* (2025) meneliti tentang kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi di era digitalisasi perpajakan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak PPh orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi.

Penelitian Wangi *et al.* (2023) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Bandung. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Bandung. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kabupaten Bandung.

Penelitian Wijaya & Wijaya (2025) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Barat yang menjadi lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Willmart (2021) meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Sampel penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Selatan.